

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b serta perkembangan situasi saat ini, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1985; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986) dan terakhir telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); PKPU Nomor 13 Tahun 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 17/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 Tahun 2012 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 12/Kpts/Kpu-Kab-012.329373/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 diubah sebagai berikut : a. Ketentuan Lampiran I huruf A angka 2 huruf a angka 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Jumlah dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemenuhan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-012.329373 tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Dukungan Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yaitu sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari 1.872.758 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan) jiwa jumlah penduduk Kabupaten Banyumas. yaitu sebesar 56.182,74 (Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Empat) jiwa dibulatkan menjadi 56.183 (Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga) jiwa dan harus memiliki sebaran minimal di 14 (empat belas) kecamatan."; b. Ketentuan Lampiran I huruf H angka 2 huruf c angka 4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas, paling banyak 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal 56.183 (Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga) jiwa;"; 2. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2012